



POLITEKNIK
Yakpermas Banyumas

BUKU III/C

STANDAR SPMI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Penerbit :
YAKPERMAS PRESS

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181

SURAT KEPUTUSAN



POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Kampus Jl. Raya Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas 53181 Telp.(0281) 6596816

Website : <https://politeknikyakpermas.ac.id/> email : info@politeknikyakpermas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS NO : 08/SK-UPMI/P.YAK-MMSPMI/XI/2019

TENTANG

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

- Menimbang
- Bahwa demi kelancaran kegiatan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. tersebut di atas dipandang perlu diadakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas.
- Mengingat
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi] Republik Indonesia Nomor 411/KPT/1/2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Yakpermas Banyumas Menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas.
 - Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- Menetapkan
- MEMUTUSKAN**
- Pertama
- Ke dua
- Ke tiga
- Ke empat

Ditetapkan di : Banyumas

Pada Tanggal : 15-11- 2019

Politeknik Yakpermas Banyumas
Direktur

Rani Mulyas, S.Kp., M. Kep.
NIK. 082102019



D-III KEPERAWATAN



D-III REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN



D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS



D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan barokah-Nya atas terselesaikannya penyusunan Dokumen Buku III SPMI (Sistem Penjamin Mutu Internal) yang merupakan Buku Kebijakan SPMI, yang telah kami sesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Insya Allah diterapkan di Politeknik Yakpermas Banyumas.

Buku III SPMI ini menjadi acuan dalam pengelolaan penjamin mutu perguruan tinggi dengan memberikan gambaran tentang Sistem Penjamin Mutu yang ditetapkan di Politeknik Yakpermas Banyumas mulai tanggal 15 November 2019 sebagai upaya merealisasikan Kebijakan Mutu Internal guna memberikan pelayanan yang dapat memuaskan seluruh jajaran di lingkungan institusi maupun stakeholder dan selalu bersifat semakin baik secara terencana dan berkelanjutan.

Prosedur yang terkandung dalam Buku III SPMI ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Buku III SPMI ini bersifat terbuka, artinya dapat diperbaiki dan disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mengacu pada persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


Banyumas, 04 November 2019
Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas,







Rahaju Ningtyas,SKep, MKep


DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN.....	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
LEMBAR PENGESAHAN	5
STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
STANDAR MUTU.....	6
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	6
STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	11
STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	16
STANDAR MUTU PELAKSANA	22
STANDAR MUTU PENGELOLAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	31
STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	38

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/ SPMI/ C.00 Tanggal Berlaku: 15 November 2019 Revisi : - Halaman : iv
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns.Sudiarto,M.Kep	Tim Perumus		15 Nov 2019
Pemeriksaan	Ns.Eko Sari Ajiningtyas.,MKep	Wadir I		15 Nov 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas,SKep, MKep	Direktur		15 Nov 2019
Pengendalian	Ns.Sudiarto,M.Kep	Ketua UPMI		15 Nov 2019

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/ SPMI/ C.01 Tanggal Berlaku: 15 November 2019 Revisi : - Halaman :1-5
	STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
- e. rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Berdasarkan Permendibud No.03 tahun 2020 pasal 57 menyatakan bahwa hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu perlu ada standar yang mengatur tentang publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen di Politeknik Yakpermas Banyumas

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH TEKNIS

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

5. PERNYATAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Dosen wajib menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat tambahan berupa buku yang diterbitkan dari setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat pertahun
- b. Dosen wajib mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat baik pada jurnal nasional ber ISSN, jurnal terakreditasi nasional, internasional, internasional bereputasi, prosiding nasional, prosiding internasional, prosiding internasional terindeks dari setiap hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. Dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat wajib melakukan seminar baik tingkat wilayah, nasional maupun internasional dari setiap hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Setiap Dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasil luaran tambahan berupa buku, HKI atau paten

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Direktur menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. UPMI Bersama UPPM mensosialisasikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. UPPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian luaran hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Politek Politeknik Yakpermas Banyumas menyediakan dana publikasi dosen

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah buku yang diterbitkan (booklet, monograf, chapter) (IKU)	1	3	6	9	12
2	Jumlah artikel ilmiah dalam jurnal ber-ISSN (IKU)	9	12	15	18	22
3	Jumlah artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi (IKU)	1	3	6	9	12
4	Jumlah artikel ilmiah dalam jurnal internasional (IKT)	1	3	3	6	6
5	Jumlah artikel ilmiah yang termuat dalam prosiding tingkat nasional (IKU)	2	3	3	4	4
6	Jumlah artikel ilmiah yang termuat dalam prosiding tingkat internasional (IKT)	3	4	6	9	12
8	Jumlah artikel ilmiah yang termuat dalam prosiding terindeks tingkat internasional (google scholar, DOAJ, Scopus, Thompson, Web of Science, Copernicus, dll) (IKT)	0	12	15	18	22
9	Perolehan Haki (Paten, Hak Cipta, Produk Desain, Tehnologi tepat guna) (IKU)	6	6	6	9	12
10	Jumlah artikel tersitasi (IKU)	1	3	6	9	12

8. DOKUMEN TERKAIT


- a. SOP publikasi
- b. SOP pengajuan HKI/paten
- c. SOP diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

9. REFERENSI/KETERKAITAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
- c. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</p>	<p>KODE: PYB/STD/ SPMI/ C.02 Tanggal Berlaku: 15 November 2019 Revisi : - Halaman : 6-9</p>
	<p style="text-align: center;">STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat akan memberikan dampak kepada mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Kepala UPPM
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. PERNYATAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Program studi wajib memiliki road pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keunggulan program studi
- b. Dosen wajib memiliki road map pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diintegrasikan kedalam mata kuliah melalui mekanisme peninjauan keluasan dan kedalaman bahan kajian setiapsemester

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Penerapan secara konsisten topik pengabdian kepada masyarakat yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di seluruh program studi Politeknik Yakpermas Banyumas dan mengacu pada road map pengabdian kepada masyarakat
- b. Sosialisasi pengabdian kepada masyarakat yang berbasis monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.

- c. Sosialisasi Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat dan Renstra pengabdian kepada masyarakat
- d. Sosialisasi pedoman pengabdian kepada masyarakat

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelengkapan <i>road map</i> pengabdian kepada masyarakat prodi (IKU)	0	3	3	3	3
2	Jumlah dosen yang memiliki <i>road map</i> pengabdian kepada masyarakat (IKU)	0	3	9	15	22
3	Prosentase kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dosen dengan <i>road map</i> pengabdian kepada masyarakat prodi (IKU)	0%	40%	60%	80%	100%
4	Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi pada mata kuliah (IKU)	5%	15%	25%	35%	45%

8. DOKUMEN TERKAIT


- a. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (Roadmap Pengabdian kepada masyarakat)
- b. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat
- c. Proposal Pengabdian kepada masyarakat
- d. Laporan Pengabdian kepada masyarakat
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)

9. REFERENSI/KETERKAITAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
- c. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	<p>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</p>	<p>KODE: PYB/STD/ SPMI/ C.03 Tanggal Berlaku: 15 November 2019 Revisi : - Halaman :10-14</p>
	<p>STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merujuk Pasal 59 Permenristekdikti No. 48 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses pengabdian kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Kepala UPPM
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat sampai evaluasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat untuk didanai. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Setiap akhir tahun pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

5. PERNYATAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat wajib melakukan seleksi proposal yang diusulkan oleh dosen setiap tahun akademik
- b. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat harus memastikan setiap dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat menyelesaikan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat tepat waktu
- c. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat mewajibkan semua dosen yang mengusulkan pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan mahasiswa
- d. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat Bersama ketua program studi mewajibkan setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat 1 kali per tahun
- e. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat memfasilitasi peneliti melakukan riset kolaborasi setiap tahun akademik

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. UPPM Menyusun jadwal penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik
- b. UPPM menyusun kegiatan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan kepada peneliti.
- c. UPPM menyusun kegiatan pelatihan penulisan artikel hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar jurnal internasional terindeks.
- d. Memfasilitasi kebutuhan sumber-sumber literatur riset melalui fasilitas akses jurnal internasional (full text) di Perpustakaan Institusi

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Frekuensi kegiatan review proposal PkM (IKu)	2 x/tahun	2 x/tahun	2 x/tahun	2 x/tahun	2 x/tahun
2	Porsentase penyelesaian laporan kegiaran PkM tepat waktu (IKU)	75%	80%	85%	90%	100%
3	Jumlah laporan akhir kegiatan PkM (IKU)	16	18	20	30	44
4	Prosentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dengan melibatkan mahasiswa (IKU)	20%	40%	60%	80%	100%
5	Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan lingkup internasional (IKT)	0	0	1	2	3
6	Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan lingkup nasional (IKU)	6	12	18	22	22
7	Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan lingkup wilayah (IKU)	9	12	15	18	22
8	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara multidisiplin ilmu pengetahuan/riset kolaborasi (IKT)	0	1	2	3	4

8. DOKUMEN TERKAIT


- a. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (Roadmap Pengabdian kepada masyarakat)
- b. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat
- c. Proposal Pengabdian kepada masyarakat
- d. Laporan Pengabdian kepada masyarakat
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Surat Pernyataan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

9. KETERKAITAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
- c. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas.

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/ SPMI/ C.04 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : - Halaman :15-19

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Merujuk pada Permendikbud No. 03 tahun 2020 pasal 60 Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Kepala UPPM
- d. Dosen
- e. Reviwer

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat adalah evaluasi terhadap mutu luaran pengabdian kepada masyarakat dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah eksekusi dari rancangan pengabdian kepada masyarakat meliputi perancangan pengabdian kepada masyarakat yang bersesuaian dengan luaran pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian yang relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, Dan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat

5. PERNYATAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 1 kali setiap tahun.
- b. Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat Bersama reviewer internal wajib melakukan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar hasil 1 kali setiap tahun.
- c. Direktur wajib menetapkan reviewer internal pengabdian kepada masyarakat dibuktikan dengan Surat Keputusan.

**6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

- a. Adanya kompetisi bagi masing-masing peneliti yang dinilai oleh reviewer baik internal UPPM Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Adanya seminar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sekali dalam 1 semester.
- c. Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender pengabdian kepada masyarakat UPPM Politeknik Yakpermas Banyumas
- d. Monitoring evaluasi serta penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh reviewer yang ditetapkan dengan SK Direktur

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Frekuensi monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen (IKU)	1x/thn	1x/thn	1x/thn	1x/thn	1x/thn
2	Frekuensi kegiatan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat (IKU)	1x/thn	1x/thn	1x/thn	1x/thn	1x/thn
3	Jumlah reviewer pengabdian kepada masyarakat yang memiliki sertifikasi nasional (IKT)	0	0	1	2	3

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (Roadmap Pengabdian kepada masyarakat)
- b. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat
- c. Proposal Pengabdian kepada masyarakat
- d. Laporan Pengabdian kepada masyarakat
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Surat Pernyataan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat


9. KETERKAITAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
- c. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	<p>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</p>	<p>KODE: PYB/STD/ SPMI/ C.05 Tanggal Berlaku: 15 November 2019</p>
	<p>STANDAR MUTU PELAKSANA</p>	<p>Revisi : - Halaman :20-24</p>

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR PELAKSANA

Mengacu pada Permendikbud no.03 tahun 2020 pasal 61 standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Seorang pelaksana harus mempunyai kemampuan metode pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek pengabdian kepada masyarakat, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Sehingga sangat perlu ditetapkannya standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditetapkan di politeknik yakpermas banyumas untuk menjamin pelaksanaan PPEPP.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PELAKSANA

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Kepala UPPM
- d. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pelaksana merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek pengabdian kepada masyarakat, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kemampuan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kemampuan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

5. PERNYATAN ISI STANDAR PELAKSANA

- a. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat wajib memastikan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kemampuan penguasaan yang dipersyaratkan sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat dan bidang keilmuan.
- b. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat wajib meningkatkan kualitas kemampuan metodologi calon peneliti dengan melakukan pelatihan metodologi
- c. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan kegiatan pelatihan penulisan buku minimal 1 kali

- d. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan kegiatan pelatihan HKI
- e. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan kegiatan pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
- f. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan kegiatan coaching clinic peer group setiap tahun
- g. Dosen wajib mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah setiap tahun

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAKSANA

- a. Melakukan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi para peneliti secara sistematis, terarah dan berkesinambungan, baik metodologi pengabdian kepada masyarakat kualitatif maupun metodologi pengabdian kepada masyarakat kuantitatif
- b. Melakukan kegiatan pembimbingan kepada para peneliti dengan menerapkan model collaborative partner
- c. Menerapkan konsistensi dan relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada program studi-program studi
- d. Menyediakan Pedoman Pengabdian kepada masyarakat dan menyosialisasikan Pedoman Pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada seluruh peneliti di Politeknik Yakpermas Banyumas.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANA

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase peneliti yang memenuhi persyaratan sesuai skema pengabdian kepada masyarakat (IKU)	20%	40%	60%	80%	100%
3	Jumlah kegiatan pelatihan penulisan buku (IKU)	0	1	1	1	1
4	Jumlah kegiatan pelatihan HKI (IKU)	0	1	1	2	2
5	Jumlah kegiatan pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun (IKU)	0	1	1	2	2
6	Jumlah kegiatan coaching clinic peer group (IKT)	0	1	1	2	2
7	Prosentase dosen yang mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah (IKU)	0%	100%	100%	100%	100%

8. DOKUMEN TERKAIT


- a. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (Roadmap Pengabdian kepada masyarakat)
- b. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat
- c. Proposal Pengabdian kepada masyarakat
- d. Laporan Pengabdian kepada masyarakat
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Surat Pernyataan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

9. REFERENSI/KETERKAITAN STANDAR PELAKSANA DENGAN STANDAR DIKTI LAINNYA

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
- c. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	<p>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</p>	<p>KODE: PYB/STD/ SPMI/ C.06 Tanggal Berlaku: 15 November 2019</p>
	<p>STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>Revisi : - Halaman :23-31</p>

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Salah satu elemen utama dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Agar pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana, sasaran dan target maka diperlukan penyusunan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Ketua Program Studi
- d. Kepala UPPM
- e. Bagian sarana prasarana umum
- f. Perpustakaan
- g. Ka. UPT Laboratorium

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
 - proses pembelajaran
 - kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

5. PERNYATAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Politeknik Yakpermas Banyumas wajib menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen setiap tahun
- b. Politeknik Yakpermas Banyumas harus menyediakan sarana publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen berupa jurnal ilmiah
- c. Perpustakaan Politeknik Yakpermas Banyumas wajib menyediakan bahan pustaka sebagai referensi dosen Menyusun pengabdian kepada masyarakat
- d. Laboratorium wajib memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat.
- b. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan, dan sarana lainnya.
- c. Mengelola jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat	90%	100%	100%	100%	100%
2	Akreditasi Open Journal System (OJS) 1 pengabdian kepada masyarakat(IKT)	Belum Terakreditasi	Belum Terakreditasi	Sinta 5	Sinta 5	Sinta 4

8. DOKUMEN TERKAIT


- a. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (Roadmap Pengabdian kepada masyarakat)
- b. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat
- c. Proposal Pengabdian kepada masyarakat
- d. Laporan Pengabdian kepada masyarakat
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Surat Pernyataan Peneliti

9. REFERENSI/KETERKAITAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
- c. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/ SPMI/ C.07 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR MUTU PENGELOLAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : - Halaman :31-36

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Menurut Permendikbud No.03 tahun 2020 pasal 63 menyebutkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Ketua Program Studi
- d. Ka. UPT Teknologi Informasi
- e. UPPM

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kelembagaan adalah lembaga Pengabdian kepada masyarakat, lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- c. Kelembagaan adalah lembaga Pengabdian kepada masyarakat, lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

5. PERNYATAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat wajib Menyusun rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan renstra Politeknik Yakpermas Banyumas secara periodic
- b. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat wajib membuat Panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang direview setiap tahun
- c. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat UPPM wajib Menyusun SOP kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan yang diberikan kepada peneliti setiap akhir tahun akademik
- e. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat wajib melakukan pemantauan dan peningkatan klasterisasi Pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
- f. Lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat Bersama kelapa Unit teknologi informasi wajib mengembangkan system informasi pengabdian kepada masyarakat

**6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

- a. Melakukan sosialisasi Rencana induk pengabdian kepada masyarakat
- b. Melakukan sosialisasi panduan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen setiap tahun
- c. Pengembangan system informasi pengabdian kepada masyarakat
- d. Penerapan SOP kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase kelengkapan sistem informasi manajemen pengabdian kepada masyarakat (SIMLIT) (IKT)	25%	50%	75%	100%	100%
2	Prosentase kelengkapan dokumen RIP Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat (IKU)	50%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase kelengkapan dokumen Renstra Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat (IKU)	50%	100%	100%	100%	100%
4	Ketersediaan panduan pengabdian kepada masyarakat (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase kelengkapan dokumen SOP Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat (IKU)	12	15	15	16	17
6	Klasterisasi perguruan tinggi (IKU)	Binaan	Binaan	Madya	Madya	Madya
7	Prosentase Kepuasan sangat puas pengguna terhadap kinerja UPPM (IKT)	25%	50%	75%	100%	100%

8	Prosentase Kepuasan sangat puas mitra terhadap kinerja UPPM (IKT)	25%	50%	75%	100%	100%
---	---	-----	-----	-----	------	------

8. DOKUMEN TERKAIT


- a. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (Roadmap Pengabdian kepada masyarakat)
- b. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat
- c. Proposal Pengabdian kepada masyarakat
- d. Laporan Pengabdian kepada masyarakat
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Surat Pernyataan pelaksana pengabdian kepada masyarakat

9. KETERKAITAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
- c. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- d. Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	<p>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</p>	<p>KODE: PYB/STD/ SPMI/ C.08 Tanggal Berlaku: 15 November 2019</p>
	<p>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>Revisi : - Halaman :35-41</p>

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi

“Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Mengembangkan menyebarkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkai memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat. Permendibbud No. 03 tahun 2020 pasal 65 mengatakan bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal serta mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Pengelola keuangan
- d. Ka. UPPM
- e. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Selain dari anggaran Pengabdian kepada masyarakat internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - perencanaan Pengabdian kepada masyarakat;
 - pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat;
 - pengendalian Pengabdian kepada masyarakat;
 - pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada masyarakat;
 - pelaporan hasil Pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat

5. PERNYATAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Politeknik Yakpermas Banyumas wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal minimal 5 juta/dosen/tahun
- b. Politeknik Yakpermas Banyumas melalui Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri , atau dana dari masyarakat.
- c. Politeknik Yakpermas Banyumas wajib menyediakan dana publikasi nasional per dosen per tahun
- d. Politeknik Yakpermas Banyumas wajib menyediakan dana publikasi internasional minimal per dosen per tahun

- e. Direktur mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu peraturan Direktur.
- f. Politeknik Yakpermas Banyumas wajib menyediakan dana pengembangan kapasitas peneliti

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Penetapan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan anggaran setiap tahun anggaran
- b. Penetapan jumlah kuota judul pengabdian kepada masyarakat yang setiap tahun anggaran
- c. Melakukan inisiasi dan kerjasama pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak-pihak lain, dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi dan akuntabel

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat internal per dosen tetap per tahun (juta) (IKU)	5	5	7	7	7
2	Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat eksternal per dosen tetap per tahun (juta) (IKT)	0	50	50	100	100
3	Jumlah dana publikasi nasional per dosen tetap per tahun (juta) (IKT)	0	1	1	1,5	1,5
4	Jumlah dana publikasi internasional per dosen tetap per tahun (juta) (IKT)	0	3	5	7,5	10
5	Jumlah dana untuk pengembangan kapasitas peneliti (juta/perdosen/tahun) (IKU)	1	1	1	1	1

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (Roadmap Pengabdian kepada masyarakat)
- b. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat
- c. Proposal Pengabdian kepada masyarakat
- d. Laporan Pengabdian kepada masyarakat
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Surat Pernyataan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

9. KETERKAITAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
- c. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas